



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 660/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : Isabella N.F. Tampubolon;
Tempat Tanggal lahir : Medan 20 April 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warganegara : Indonesia;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Mayang IV No. 2 RT 002 RW 001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 660/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. tertanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 660/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. tertanggal 18 Juli 2023 tentang hari sidang;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 660/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3175076004870001 tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon bernama ISABELLA N.F. TAMPUBOLON, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 20 April 1987, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3.053/1997.- tanggal 12 Desember 1997 adalah anak pertama dari suami istri: Charles Karimuda Tampubolon, SE dan Aslenita Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kodati II Medan.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari nama ISABELLA N.F. TAMPUBOLON menjadi ISABELLA NATASHA FORTUNA TAMPUBOLON.
- Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan agar semua dokumen antara lain akta kelahiran, ijazah sekolah dan lain-lain menggunakan nama yang lengkap dan benar.
- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari ISABELLA N.F. TAMPUBOLON menjadi Isabella NATASHA FORTUNA TAMPUBOLON.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama pemohon dari nama ISABELLA N.F. TAMPUBOLON menjadi ISABELLA NATASHA FORTUNA TAMPUBOLON pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.053/1997.- tanggal 12 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3175076004870001 atas nama Isabella Natasha .F. Tampubolon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3174101404151004 Atas nama kepala Keluarga Frico Fernandes Purba;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3.053/1997 Atas nama Isabella N.F. Tampubolon ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 756/U/MDN/2013 tanggal 29 Juni 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 13 Juni 1998;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP SANTO THOMAS I tanggal 27 Juni 2001;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Program Ilmu pengetahuan Sosial SMA SANTO THOMAS I tanggal 14 Juni 2004;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Nomor 123/HK/2008 UNIVERSITAS BOROBUDUR JAKARTA tanggal 4 Desember 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Ijazah Magister Hukum Universitas Indonesia tanggal 3 Agustus 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor 645/SP/N502/V/2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Aslenita Asiana Siregar dan saksi Gabriella Vinita Walda Tampubolon, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, melainkan memohon penetapan;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-10 berupa Surat Pengantar, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bunga Mayang IV No. 2 RT 002 RW 001 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran dari nama ISABELLA N.F. TAMPUBOLON menjadi ISABELLA NATASHA FORTUNA TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa benar pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3.053/1997 tanggal 12 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Medan, diperoleh fakta bahwa terbukti nama Pemohon di akte kelahiran tercatat ISABELLA N.F. TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aslenita Asiana Siregar dan saksi Gabriella Vinita Walda Tampubolon, menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) tercatat

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISABELLA N.F. TAMPUBOLON dan dimohonkan oleh Pemohon untuk mengganti namanya menjadi ISABELLA NATASHA FORTUNA TAMPUBOLON agar sesuai dengan nama pemberian dari orang tua Pemohon, bukan sebagai yang tercatat pada kutipan akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy KK, dan
- e. Fotocopy KTP;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa oleh karena Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari ISABELLA N.F. TAMPUBOLON menjadi ISABELLA NATASHA FORTUNA TAMPUBOLON pada akte kelahiran (bukti P-3) maka kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang penggantian nama Pemohon tersebut yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan karena Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Jakarta Selatan berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-2) maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penggantian nama Pemohon tersebut ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran agar dicatatkan penggantian nama Pemohon dari nama ISABELLA N.F. TAMPUBOLON menjadi ISABELLA NATASHA FORTUNA TAMPUBOLON pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.3.053/1997 tanggal 12 Desember 1997 ke dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ISABELLA N.F. TAMPUBOLON menjadi ISABELLA NATASHA FORTUNA TAMPUBOLON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Medan untuk merubah nama Pemohon ISABELLA N.F. TAMPUBOLON diganti menjadi ISABELLA NATASHA FORTUNA TAMPUBOLON pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 3.053/1997 tanggal 12 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Medan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;
4. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran No. 3.053/1997 tanggal 12 Desember 1997 dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Afrizal Hady, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan putusan tersebut telah diinput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Gusliawatni, S.H.

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP :	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)